
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Admin Judi Online

Yosia Arga Sihotang¹, Yoan B. Runtunuwu², Leidy Wendy Palempung³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618

Email : argasihotang669@gmail.com, yoanruntunuwu@gmail.com, leidypalempung8@gmail.com

ABSTRACT

The main objective of this study is to determine how the implementation of legal protection for victims of human trafficking for Indonesian migrant workers who are used as online gambling scammers according to Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes (TPPO) and what obstacles are faced in the application of legal protection for Indonesian migrant workers who are victims of TPPO as online gambling administrators. The results of this study show that legal protection for Indonesian migrant workers (PMI) who are used as online gambling scammers confirms that they are victims, not perpetrators, in accordance with Law No. 21 of 2007. However, its implementation is still hampered by misidentification, weak cross-border coordination, and a lack of education. Therefore, it is necessary to apply the principle of non-penalization, strengthen international cooperation, increase the capacity of officials, and implement more holistic recovery and reintegration programs so that victims are truly protected.

Keywords: *Legal Protection, TPPO, Migrant Workers*

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi Perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Perdagangan orang bagi Pekerja Migran Indonesia yang dijadikan scammer judi online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum bagi pekerja migran indonesia yang menjadi korban TPPO sebagai admin judi online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dijadikan scammer judi online menegaskan bahwa mereka ialah korban, bukan pelaku, sesuai UU No. 21 Tahun 2007. Namun, pelaksanaannya masih terkendala salah identifikasi, lemahnya koordinasi lintas negara, dan minimnya edukasi. Karena itu, diperlukan penerapan prinsip *non-penalization*, penguatan kerja sama internasional, peningkatan kapasitas aparat, serta program pemulihan dan reintegrasi yang lebih holistik agar korban benar-benar terlindungi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, TPPO, Pekerja Migran*

PENDAHULUAN

Praktik perdagangan orang terus menjadi membuktikan mutu serta kuantitasnya. Perdagangan orang terpaut akrab dengan kejahatan transnasional yang mengurangi derajat bangsa serta negeri, menganggap korban semata selaku komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, serta di eksploitasi (A. Rahman, 2011).

Perdagangan orang ialah pelanggaran hak asasi manusia karena dilakukan melalui berbagai tindakan, termasuk ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, tipu daya, kebohongan, dan penyalahgunaan wewenang. Tujuan tindakan ini biasanya untuk mengeksploitasi orang untuk tujuan prostitusi, pornografi, kekerasan, kerja paksa, perbudakan, atau bentuk eksploitasi serupa lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), perdagangan orang didefinisikan sebagai setiap tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan wewenang.

Perdagangan orang (TPPO) ialah salah satu bentuk kejahatan yang serius dan kompleks, yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi landasan hukum untuk menangani masalah ini. Meskipun telah ada regulasi yang jelas, praktik TPPO masih marak terjadi, termasuk dalam konteks judi online.

Judi online, yang semakin populer seiring dengan perkembangan teknologi informasi, telah menciptakan peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi individu, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat sebagai admin judi online sering kali ialah korban TPPO yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Mereka mungkin direkrut dengan janji pekerjaan yang menggiurkan, namun pada kenyataannya mereka terpaksa terlibat dalam kegiatan ilegal yang membahayakan diri mereka.

Perlindungan hukum bagi korban TPPO sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan keadilan tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, implementasi perlindungan hukum ini sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi yuridis maupun praktis. Misalnya, kurangnya pemahaman tentang

hak-hak korban, stigma sosial, serta keterbatasan sumber daya dari aparat penegak hukum menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum.

Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dijadikan scammer judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja migran tersebut. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban TPPO yang bekerja sebagai scammer judi online dan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam penerapan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban TPPO dengan modus tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan, asas dan doktrin hukum guna menjawab isu yang diteliti. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan dokumen resmi yang kemudian dikelola melalui pemeriksaan, editing dan sistematisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Dijadikan Scamer Judi Online Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Tindak pidana perdagangan orang sering dikenal dengan istilah perdagangan manusia atau *Human Trafficking* ialah kejahatan yang serius karena melibatkan eksploitasi orang melalui kekerasan, penipuan, atau pemaksaan. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi seperti kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi seksual (L. Dian, 2020).

Korban tindak pidana perdagangan orang sering dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi diluar negeri, namun kenyataannya mereka dipaksakan untuk bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak manusiawi. Dalam beberapa kasus, korban juga dipaksa untuk bekerja dalam industri ilegal seperti menjadi scammer atau admin judi online,

Di Indonesia tindak pidana perdagangan orang di atur dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana perdagangan, mulai dari definisi, bentuk-bentuk eksploitasi, hingga sanksi bagi pelaku (Agus Setiawan, 2015).

Perdagangan Orang bagi artikel 1 bagian(1) UU Nomor. 21 Tahun 2007 mengenai Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang ialah aksi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun pendapatan seorang dengan bahaya kekerasan, pembohongan, penyalahgunaan kewenangan buat tujuan pemanfaatan.

Bagi Hukum No 18 Tahun 2007 mengenai Proteksi Pekerja Migran Indonesia pada Artikel 1 bagian 5 proteksi Pekerja Migran Indonesia ialah seluruh usaha buat mencegah kebutuhan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia serta keluarganya dalam menciptakan terjaminnya pelampiasan haknya dalam totalitas aktivitas saat sebelum bertugas, sepanjang bertugas, serta sehabis bertugas dalam pandangan hukum, ekonomi, serta sosial.

Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak untuk dirahasiakan identitasnya;
2. Hak untuk dilakukan pemeriksaan pada ruang pelayanan khusus;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman
4. Hak untuk memperoleh restitusidan rehabilitasi.

Dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan TPPO juga dijelaskan bahwa setiap korbannya berhak memperoleh restitusi), bentuk restitusinya tercantum dalam Pasal 48 ayat 2, yaitu berupa ganti kerugian atas:

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Penderitaan;
3. Biaya perawatan medis/ psikologis;
4. Kerugian lain akibat perdagangan orang.

Adapun bentuk perlindungan hukum meliputi :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Layanan Konseling dan Medis
3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi (Dikdik M, 2007).

Sebagai korban, pekerja migran berhak atas perlindungan hukum secara menyeluruh sebagai bentuk tanggungjawab negara. Perlindungan ini bersifat nasional dan internasional karena korban ialah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana.

Para korban PMI umumnya direkrut dengan pekerjaan bergaji tinggi diluar negeri, tetapi sesampainya ditujuan, paspor mereka disita, akses komunikasi dibatasi dan mereka dipaksa melakukan berbagai penipuan online seperti mengoperasikan situs judi online.

Pekerja migran yang dijadikan scammer judi online tidak dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan korban perdagangan orang.

Implementasi perlindungan hukum terhadap PMI korban TPPO yang dipaksa menjadi scammer mencakup beberapa aspek:

1. Perlindungan Fisik dan Keamanan (Pasal 44 UU TPPO).
2. Bantuan Hukum dan prinsip non-penalization (Protokol Palermo, UU No. 14 Tahun 2009)
3. Rehabilitasi Medis dan Psikososial (Pasal 51 UU TPPO)..
4. Reintegrasi Sosial dan Ekonomi. (Pasal 52 UU TPPO).
5. Peran Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta aparat hukum.

Jaminan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang secara tegas terdapat didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap pekerja migran Indonesia berhak memperoleh perlindungan sejak pra-penempatan, selaa bekerja, hingga purna penempatan, termasuk juga perlindungan dari tindak pidana perdagangan orang, kerja paksa serta eksploitasi..

Hal ini juga sesuai dengan kerangka hukum internasional, Indonesia yang telah meratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and children (Pallermo Protocol)* melalui undang-undang nomor 14 tahun 2009,

Meskipun sudah ada kerangka Hukum, pelaksanaan perlindungan terhadap masih menghadapi berbagai kendala.

1. Kesalahan identifikasi korban;
2. Lemahnya koordinasi antarnegara;
3. Minimnya edukasi pra-penempatan;
4. Stigma social saat reintegrasi.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi PMI korban TPPO yang dijadikan scammer judi online, diperlukan beberapa langkah:

1. Optimalisasi Penerapan Prinsip *Non-Penalization*;
2. Kerja Sama Internasional;

3. Pengawasan ketat terhadap agen tenaga kerja;
4. Sinergi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat Sipil.

Posisi pekerja migran Indonesia yang dipaksa menjadi scammer judi online dalam kerangka hukum ialah sebagai korban perdagangan orang. UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 18 Tahun 2017, serta Protokol Palermo

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban TPPO Sebagai Admin Judi Online

Wujud perdagangan orang yang kerap terjalin di Indonesia ialah pembohongan lowongan kegiatan ke Kamboja. Perdagangan orang yang terjalin di Kamboja kerap mengaitkan pembohongan online serta kegiatan menuntut. Awal mulanya, pelakon dari perdagangan orang lazim mengiklankan lowongan profesi di sosial alat berbentuk Facebook serta Telegram dengan persyaratan yang sedikit serta memperoleh pendapatan yang besar. Pelakon perdagangan orang ini membuka lowongan dengan posisi customer service, tetapi kala sesampainya di Kamboja, korban hendak dituntut menjual pemodalan ilegal dengan cara daring.

Aspek yang lain yang menimbulkan warga Indonesia memilah buat bertugas ke Kamboja dengan cara bawah tangan ialah banyak warga sedang yakin hendak pemikat pendapatan yang besar, yang tidak membolehkan buat bisa di Indonesia, dengan patokan yang tidak memenuhi, semacam wajib mempunyai riwayat pembelajaran yang besar ataupun serendah- rendahnya mempunyai titel ahli.

Kemampuan eskalasi pada jumlah permasalahan TPPO di Indonesia amat besar disebabkan Indonesia mempunyai banyak pulau yang bersebelahan dengan bermacam negeri di Asia tidak lain Kamboja. Dalam penindakan kasus- kasus TPPO kepada warga Indonesia ke Kamboja diperlukan kedudukan penguasa.

Fenomena tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam industri judi online yang berbasis di Kamboja telah menjadi isu keamanan transnasional yang memprihatinkan, terutama karena melibatkan banyak korban warga negara Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, semakin banyak laporan mengenai modus operandi perekrutan warga Indonesia dengan janji pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri yang kemudian berujung pada kondisi kerja paksa di pusat-pusat operasi judi online dan penipuan

siber di Kamboja. Upaya penegakan hukum terhadap TPPO secara global didasarkan pada beberapa instrumen hukum internasional

Berdasarkan laporan dari International Organization for Migration (IOM), pola rekrutmen warga negara Indonesia ke dalam operasi judi online di Kamboja umumnya dimulai dengan penawaran pekerjaan yang tampak legal dan menjanjikan, terutama di sektor-sektor seperti teknologi informasi, layanan pelanggan (customer service),

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi ialah persoalan yurisdiksi dan prinsip kedaulatan negara yang membatasi ruang gerak otoritas penegak hukum lintas negara (Wijaya, A, 2021).

Kendala lain yang signifikan ialah kesulitan dalam menghadirkan korban sebagai saksi dalam persidangan. Banyak korban mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat kekerasan fisik, seksual, dan psikis yang mereka alami selama menjadi korban eksploitasi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan bagi korban, kenyataannya masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat implementasi efektif perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipaksa bekerja sebagai *admin* judi online. Kendala-kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan identifikasi korban
- b. Minimnya koordinasi antar lembaga (Andi Hamzah, 2019).
- c. Kendala yurisdiksi lintas negara (R. Wiyono, 2020).
- d. Kurangnya pemahaman dan akses korban terhadap mekanisme perlindungan hukum.
- e. Terbatasnya fasilitas pemulihan dan reintegrasi social (Siti Musdah Mulia, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi PMI korban TPPO sebagai *admin* judi online tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek struktural, kultural, dan teknis.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dijadikan scammer judi online dalam kerangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut UU No. 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa mereka ialah korban, bukan pelaku. Prinsip *non-*

penalization harus dijadikan acuan agar korban tetap memperoleh hak atas perlindungan hukum, bantuan medis, restitusi, dan reintegrasi sosial. Namun, implementasinya masih terkendala oleh salah identifikasi korban, lemahnya koordinasi lintas negara, dan kurangnya edukasi pra-penempatan.

2. Hambatan utama dalam perlindungan hukum bagi PMI korban TPPO sebagai admin judi online meliputi keterbatasan identifikasi korban, minimnya koordinasi antar lembaga, hambatan yurisdiksi lintas negara, rendahnya pemahaman hukum korban, serta terbatasnya fasilitas pemulihan dan reintegrasi. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya menyeluruh sering kali tidak berjalan optimal.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengoptimalkan penerapan prinsip *non-penalization* dan memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan TPPO lintas negara. Pengawasan terhadap agen tenaga kerja harus diperketat, edukasi pra-penempatan diperluas, serta sinergi dengan LSM dan masyarakat sipil diperkuat untuk memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban TPPO yang dipaksa menjadi scammer judi online.
2. Perlu peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat dalam identifikasi korban, serta penyediaan akses hukum bagi PMI. Program pemulihan dan reintegrasi juga perlu diperkuat agar lebih holistik, mencakup aspek ekonomi, medis, psikologis, dan sosial, sehingga korban dapat terlindungi dan kembali berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Setiawan, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Pelangi, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Dian Lestari, *Perdagangan Orang: Perspektif Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2020.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2023*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Perlindungan WNI 2023*, Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2023.

Rahman Astriani, “Eksplotasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 2, 2011.

R. Wiyono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Aspek Hukum dan Mekanisme Penanganan*, Bandung: Alumni, 2020.

Siti Musdah Mulia, *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang*, Jakarta: Kompas.

Sulistiyowati Irianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor, 2018.

Wijaya, A., *Human Trafficking Networks in Southeast Asia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang *Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.